



P U T U S A N
Nomor 187/PDT/2025/PT MKS
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Drs MUH. AMIR HM. Alias AMIRE, umur 63 tahun, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Pantai Timur, Kecamatan Takkalala, Kabupaten Wajo, **sebagai Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovens**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Ali Imron, S.H, berkantor di Jalan Ansi Mappanyukki II Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, email:ali.imron.Sinrang12gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang dengan Legalisasi No. 267/Sk.Pdt/2024/PN.SKG, tanggal 20 Agustus 2024;

Lawan:

1. **SALAMUDDIN Bin SAREDDA**, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Pantai Timur, Kecamatan Takkalala, Kabupaten Wajo, **Sebagai Tebanding I semula Tergugat I**;
2. **BEDDU Bin SAREDDA** pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Pantai Timur, Kecamatan Takkalala, Kabupaten Wajo, **Sebagai Tebanding II semula Tergugat II**;
3. **WALDI Alias AWAL Bin SALAMUDDIN** pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Pantai Timur, Kecamatan Takkalala, Kabupaten Wajo, **Sebagai Tebanding III semula Tergugat III**;
4. **ERWIN Alias EWIN Bin SALAMUDDIN**, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Pantai Timur, Kecamatan Takkalala, Kabupaten Wajo, **Sebagai Tebanding IV semula Tergugat IV**;
5. **ABU**, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Pantai Timur, Kecamatan, Takkalala, Kabupaten Wajo, **Sebagai Tebanding V semula Tergugat V**;

hal 1 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 187/PDT/2025/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. **BUNGATANG**, pekerjaan mengurus rumah tangga. bertempat tinggal di Desa Pantai Timur, Kecamatan Takkalala, Kabupaten Wajo, **Sebagai Tebanding VI, semula Tergugat IV Konvensi/Penggugat Konvensi;**

Dalam hal ini Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V dan Terbanding IV semula Tergugat VI Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan kuasa kepada Hasriani, S.H., La Usu, S.H., Taufik Rahman, S.H., Muhammad Ansar, S.H., berkantor di Jalan A. Malingkaan No. 29 Sengkang, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, email: hasrianihadi83@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang dengan Legalisasi No.282/Sk.Pdt/2024/PN SKG tanggal 28 Agustus 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 187/PDT/2025/PT MKS tanggal 19 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 187/PDT/2025/PT MKS tanggal 19 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Skg tanggal 10 April 2025 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi;

hal 2 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 187/PDT/2025/PT MKS



Dalam pokok perkara:

- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankeljik Verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankeljik Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.979.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Skg tanggal 10 April 2025 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sengkang pada hari itu juga, Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2024 mengajukan permohonan banding berdasarkan Akta Permintaan Permohonan Banding secara Elektronik tanggal 24 April 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengkang isinya menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat, Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan upaya hukum banding secara elektronik terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Skg yang telah diucapkan secara elektronik pada tanggal 10 April 2025, sehubungan dengan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding I semula Tergugat I sampai dengan Terbanding V semula Tergugat V dan Terbanding VI semula Tergugat VI Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta kuasanya masing-masing tanggal 24 April 2025;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan memori banding secara elektronik Tanggal 30 April 2025 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 2 Mei 2025 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 2 Mei 2024;

hal 3 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 187/PDT/2025/PT MKS



Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V dan Terbanding IV semula Tergugat VI Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 7 Mei 2025 yang telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 7 Mei 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemeriksaan perkara banding secara elektronik kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V dan Terbanding IV semula Tergugat VI Konvensi/Penggugat Rekonvensi, telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 9 Mei 2025;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Skg tanggal 10 April 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan pada hari itu juga dan putusan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sengkang;

Menimbang, bahwa melalui pernyataan banding secara elektronik dimana Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan banding pada tanggal 24 April 2025 terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Skg tanggal 10 April 2025 dengan demikian permohonan banding *a quo* telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang termuat dalam memori banding pada pokoknya memohon sebagai berikut:

hal 4 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 187/PDT/2025/PT MKS



Mengadili

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Skg, hari Senin, tanggal 10 April 2025;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan dalil gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak dalil gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan kalau Majelis Hakim Banding Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I sampai dengan Terbanding V semula Tergugat V dan Terbanding VI semula Tergugat VI Konvensi/Penggugat Rekonvensi, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

- Menolak permohonan Memori Banding dari Penggugat Konvensi – kini Pembanding;
- Menolak seluruh gugatan Penggugat Konvensi – kini Pembanding atau menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 23/Pdt.G/2024/PN SKG tanggal 10 April 2025;
- Menghukum Penggugat Konvensi – kini Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan seluruh gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi – kini Terbanding;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi – kini Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

hal 5 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 187/PDT/2025/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-suat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Skg tanggal 10 April 2025, memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I sampai dengan Terbanding V semula Tergugat V dan Terbanding VI semula Tergugat VI Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Pengadilan Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam keberatan yang tertuang dalam memori bandingnya Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat pertama telah keliru mengenai adanya perbedaan luas tanah obyek sengketa, karena dari segi luas tanah obyek sengketa pertama dan kedua dalam posita gugatan seluruhnya tidak ada perbedaan luas tanah obyek sengketa, karena luas 2.7 Ha atau 2,07 Ha, luas isinya adalah sama adalah 20.700 M² (dua puluh ribu tujuh ratus meter persegi) dan dalam pelaksanaan putusan tidak berpatokan pada luas terdapat dalam gugatan Penggugat, tapi yang menjadi patokan adalah batas-batas obyek sengketa, luas yang tercantum dalam gugatan sangat relative dapat burkurang dalam bertambah karena pengukurannya masih manual;

Menimbang bahwa atas dalil Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Tersebut, Terbanding I semula Tergugat I sampai dengan Terbanding V semula Tergugat V dan Terbanding VI semula Tergugat VI Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam kontra memori banding menyatakan bahwa merujuk dari dengan luas $\pm 2,7$ Ha berarti yang dituntut /digugat Penggugat adalah kurang 30 are dari 30 Ha ataukah luas $\pm 2,07$ Ha adalah kurang 97 are dari 3 Ha, sedangkan luas yang sebenarnya yang dikuasai oleh Para Terbanding semula Para Tergugat sebagaimana bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memutus dan menyatakan perkara gugatan Pembanding

hal 6 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 187/PDT/2025/PT MKS



semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), karena adanya perbedaan luas tanah obyek sengketa apakah $\pm 2,7$ ataukah luasnya $\pm 2,07$ Ha sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 33, oleh karenanya guatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonmvensi dinyatakan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang sedangkan Para Tergugat mendalilkan menguasai obyek tanah sawah seluas $\pm 1,86$ Ha dengan rincian yakni obyek sengketa pertama seluas $\pm 1,29$ Ha dan obyek sengketa kedua seluas ± 57 are, sehingga nampak jelas bahwa terjadi perbedaan luas obyek sengketa antara Para pihak;

Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 dikatakan bahwa oleh karena perkara-perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi (*Non executable*) karena obyek sengketa atas barang-barang tidak bergerak (misalnya sawah, Tanah pekarangan dan sebagainya) tidak sesuai dengan dictum putusan baik mengenai letak, luas, batas-batas maupun situasi pada saat dieksekusi akan dilaksanakan, sebelumnya tidak pernah dilakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa, sehingga Mahkamah Agung meminta Hakim yang memeriksa perkara perdata tersebut:

1. Mengadakan pemeriksaan setempat atas obyek perkara yang dilakukan oleh Majelis Hakim dengan dibantu Panitera Pengganti bai katas inisiatif Hakim karena merasa perlu mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas obyek perkara maupun karena diajukan eksepsi atau atas permintaan salah satu pihak yang berperkara;
2. Apa bila dipandang perlu dan atas peretujuan para pihak yang berperkara dapat pula dilakukan pengukuran dan pembuatan gambar situasi tanah/ obyek perkara yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Setempat dengan biaya yang disepakati kedua belah pihak, apakah akan ditanggung oleh Penggugat atau akan dibiayai bersama dengan Tergugat;

Menimbang bahwa dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemeriksaan Setempat yaitu agar memperoleh gambaran yang jelas tau kepastian tentang obyek sengketa baik dari segi letak, luas, batas-batas, atau kondisi fisik, dan kwalitasa obyek perkara, Pemeriksaan Setempat juga dapat

hal 7 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 187/PDT/2025/PT MKS



menghindari masalah saat melakukan eksekusi putusan, terutama jika obyek sengketa tidak sesuai dengan deskripsi yang ada dalam gugatan;

Menimbang bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 6 Desember 2024 terhadap obyek sengketa, dan setelah Majelis Hakim Pengadilan Banding mencermati Berita Acara Setempat terdapat fakta hukum bahwa Para Pihak sepakat bahwa obyek sengketa sudah benar dan batas-batas obyek sengketa juga sudah benar, akan tetapi mengenai luas obyek sengketa masih tetap terjadi perbedaan, menurut Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk obyek sengketa 1 (satu) dan untuk obyek sengketa 2 (dua) kurang lebih 2,7 Ha (dua koma tujuh) hektar, sedangkan menurut Terbanding I semula Tergugat I sampai dengan Terbanding V semula Tergugat V dan Terbanding VI semula Tergugat VI Konvensi/Penggugat Rekonvensi, luas obyek sengketa 1 (satu) kurang dari 1,42 (satu koma empat puluh dua) are dan obyek sengketa 2 (dua) kurang lebih 65 (enam puluh lima) are, artinya dalam Pemeriksaan Setempat masih terjadi perbedaan mengenai luas obyek sengketa yang belum terselesaikan karena, dalam melakukan/melaksanakan Pemeriksaan Setempat ternyata tidak dilakukan pengukuran untuk mengetahui luas obyek sengketa, baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama ataupun memohon bantuan Kantor Badan Pertanahan Setempat, sehingga belum bisa didapat kepastian berapa sebenarnya luas obyek sengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan keberatan dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dikemukakan dalam memori banding sudah sepatutnya haruslah dikesampingkan, sehingga tidak dapat menjadi alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Skg tanggal 10 April 2025 harus dikuatkan dan diperbaiki sepanjang mengenai pertimbangan hukum, dan amar putusan, sehingga amar selengkapnya seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dapat disetujui dan dijadikan

hal 8 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 187/PDT/2025/PT MKS



dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Skg tanggal 10 April 2025 dapat dipertahankan dalam tingkat Banding oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding, maka Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Rbg, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Skg tanggal 10 April 2025, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025 oleh kami Mery Taat Anggarasih, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Akhmad Rosidin dan Tenri Muslinda, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu Hasmawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang

hal 9 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 187/PDT/2025/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berperkara serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sengkang pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

Akhamad Rosidin, S.H, M.H

Mery Taat Anggarasih, S.H., M.H.

TTD

Tenri Muslinda S.H, M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Hasmawati, S.H

Rincian biaya perkara:

- | | |
|----------------|-------------------------|
| - Meterai | : Rp 10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| - Biaya proses | : <u>Rp130.000,00</u> + |
| J u m l a h | : Rp150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah).

hal 10 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 187/PDT/2025/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)